



P U T U S A N

Nomor 416/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Karim Bin Sahmin**
2. Tempat lahir : Tanjung Aji
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Tanjung Aji RT.003/005 Desa Tanjung Aji Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Karim Bin Sahmin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 416/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KARIM Bin SAHMIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL KARIM Bin SAHMIN berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 An. DEALLA NOER DZIQR Y JUNAEDI;
 - b. 1 (Satu) unit sepeda motor honda genio waena hitam merah tahun 2019;
Dikembalikan kepada Saksi HELMY IRAWAN Bin ATEN SUMARNA
 - c. 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam;
 - d. 1 (satu) kunci ukuran 12 dan 10
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM Bin SAHMIN Bersama-sama dengan CHANDRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Lingkungan Penancangan Pasir Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu seperti tersebut di atas, terdakwa ABDUL KARIM Bersama dengan CHANDRA (DPO) mempersiapkan kunci Letter T yang disimpan di kantong celana CHANDRA, kemudian terdakwa ABDUL KARIM Bersama dengan CHANDRA berangkat berdua dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Merah dengan Nopol yang sudah tidak diingat lagi dengan posisi terdakwa ABDUL KARIM dibonceng oleh CHANDRA;
- Bahwa kemudian, Ketika melintas di lingkungan Panancangan pasir Serang, terdakwa ABDUL KARIM dan CHANDRA melihat target pencurian yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 Nomor Polisi D 3278 ZDM yang sedang terparkir di depan kontrakan di Lingkungan Panancangan Pasir Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa kemudian CHANDRA menghentikan laju sepeda motornya yang tidak jauh dari target lebih kurang 8 (Delapan) meter dari motor target, setelah itu CHANDRA mendekati target dengan berjalan kaki, sementara terdakwa ABDUL KARIM disuruh CHANDRA untuk menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekeliling;
- Bahwa kemudian setelah CHANDRA dekat dengan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 Nomor Polisi D 3278 ZDM milik saksi HELMY IRAWAN Bin ATEN SUMARNA yang sedang diparkir tersebut, CHANDRA kemudian duduk di atas sepeda motor tersebut kemudian mengeluarkan Kunci Letter T dari kantong celananya, setelah itu kunci Letter T tersebut dimasukkan ke dalam lobang kunci sepeda motor tersebut kemudian kunci Letter T tersebut di putar paksa ke arah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut hidup dan setelah hidup kemudian di dorong menjauh dari kontrakan lebih kurang 3 (tiga) meter, setelah itu sepeda motor tersebut langsung dihidupkan dengan cara di stater yang akhirnya sepeda motor tersebut hidup;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut langsung di bawa kabur oleh CHANDRA yang kemudian terdakwa ABDUL KARIM mengikuti dari belakang dan Ketika dalam perjalanan, CHANDRA menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Genio hasil curian tersebut sementara CHANDRA membawa sepeda motor sarana yaitu Honda Revo;
- Bahwa kemudian setibanya di Kampung Cisait Kragilan Serang, CHANDRA menyuruh berhenti di lokasi tersebut dengan alasan sepeda motor akan di bawa ke Lampung dengan menggunakan mobil dan CHANDRA menyuruh terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KARIM untuk menunggu dan terdakwa mencopot nomor polisi asli D 3278 ZDM dengan menggunakan obeng dan kunci ukuran 12 dan 10, sementara CHANDRA mencari mobil yang akan membawa sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa menunggu ditempat tersebut, tidak lama kemudian pihak Kepolisian yang berpakaian preman datang dan langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi berikut dengan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 tanpa nomor polisi hasil curian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL KARIM Bin SAHMIN , saksi HELMY IRAWAN Bin ATEN SUMARNA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. HELMY IRAWAN Bin ATEN SUMARNA

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi memarkir sepeda motor miliknya yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 Nomor Polisi D 3278 ZDM di depan kontrakan tepatnya di Lingkungan Penancangan Pasir Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa saat saksi keluar kontrakan, sepeda motor milik saksi tidak ada lagi di depan rumah;
- Bahwa saksi kemudian melapor ke polisi, selanjutnya dilakukan pengejaran;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap di Kampung Cisait Kragilan Serang, dengan kondisi nomor polisi D 3278 ZDM sudah dicopot;
- Bahwa yang berhasil diamankan : 1 (satu) unit sepeda motor genio warna hitam merah tahun 2019, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah kunci ukuran 12 dan 10
- Bahwa STNK motor disita dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HELMY IRAWAN Bin ATEN SUMARNA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2. IRFAN FADILAH BIN DASE HIDAYAT

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan teman kontrakan Helmy;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Helmy memarkir sepeda motor miliknya yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 Nomor Polisi D 3278 ZDM di depan kontrakan tepatnya di Lingkungan Penancangan Pasir Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa saat saksi Helmy keluar kontrakan, sepeda motor milik saksi tidak ada lagi di depan rumah;
- Bahwa saksi Helmy kemudian melapor ke polisi, selanjutnya dilakukan pengejaran;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap di Kampung Cisait Kragilan Serang, dengan kondisi nomor polisi D 3278 ZDM sudah dicopot;
- Bahwa yang berhasil diamankan : 1 (satu) unit sepeda motor genio warna hitam merah tahun 2019, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah kunci ukuran 12 dan 10
- Bahwa STNK motor disita dari saksi Helmy;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HELMY IRAWAN Bin ATEN SUMARNA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3. ELAN DAHLAN BIN TATA SUHERMAN

- Bahwa saksi merupakan teman kontrakan Helmy;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Helmy memarkir sepeda motor miliknya yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 Nomor Polisi D 3278 ZDM di depan kontrakan tepatnya di Lingkungan Penancangan Pasir Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa saat saksi Helmy keluar kontrakan, sepeda motor milik saksi tidak ada lagi di depan rumah;
- Bahwa saksi Helmy kemudian melapor ke polisi, selanjutnya dilakukan pengejaran;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap di Kampung Cisait Kragilan Serang, dengan kondisi nomor polisi D 3278 ZDM sudah dicopot;
- Bahwa yang berhasil diamankan : 1 (satu) unit sepeda motor genio warna hitam merah tahun 2019, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah kunci ukuran 12 dan 10
- Bahwa STNK motor disita dari saksi Helmy;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HELMY IRAWAN Bin ATEN SUMARNA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, berbekal kunci Letter T yang disimpan di kantong celana Chandra, kemudian terdakwa bersama dengan Chandra berangkat berdua dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Merah dengan posisi terdakwa dibonceng;
- Bahwa saat melintas di Lingkungan Penancangan Pasir Kota Serang, terdakwa dan Chandra melihat target pencurian yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 Nomor Polisi D 3278 ZDM yang sedang terparkir di depan kontrakan di Lingkungan Penancangan Pasir Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa setelah kurang lebih 8 meter, Chandra menghentikan sepeda motornya, kemudian mendekati target dengan berjalan kaki, sementara terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekeliling;
- Bahwa Chandra kemudian duduk di atas sepeda motor terget tersebut dan mengeluarkan Kunci Letter T dari kantong celananya, setelah itu kunci Letter T tersebut dimasukkan ke dalam lobang kunci sepeda motor tersebut kemudian kunci Letter T tersebut di putar paksa ke arah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut rusak kemudian didorong menjauh lebih kurang 3 (tiga) meter, setelah itu sepeda motor tersebut langsung dihidupkan kemudian sepeda motor tersebut langsung di bawa kabur oleh Chandra yang diikuti dari belakang oleh terdakwa, tetapi dalam perjalanan, Chandra menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Chandra berhenti di Kampung Cisait Kragilan Serang, dimana Chandra bertugas mencari mobil tumpangan untuk mengangkut motor curian ke Lampung dan terdakwa bertugas mencopot nomor polisi asli D 3278 ZDM dengan menggunakan obeng dan kunci ukuran 12 dan 10, dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor genio warna hitam merah tahun 2019,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor genio warna hitam merah tahun 2019 An. DEALLA NOER DZIQRJ JUNAEDI,
- 1 (satu) buah obeng warna hitam,
- 1 (satu) buah kunci ukuran 12 dan 10

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, berbekal kunci Letter T yang disimpan di kantong celana Chandra, kemudian terdakwa bersama dengan Chandra berangkat berdua dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Merah dengan posisi terdakwa dibonceng;
- Bahwa saat melintas di Lingkungan Penancangan Pasir Kota Serang, terdakwa dan Chandra melihat target pencurian yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 Nomor Polisi D 3278 ZDM yang sedang terparkir di depan kontrakan di Lingkungan Penancangan Pasir Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa setelah kurang lebih 8 meter, Chandra menghentikan sepeda motornya, kemudian mendekati target dengan berjalan kaki, sementara terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekeliling;
- Bahwa Chandra kemudian duduk di atas sepeda motor terget tersebut dan mengeluarkan Kunci Letter T dari kantong celananya, setelah itu kunci Letter T tersebut dimasukkan ke dalam lobang kunci sepeda motor tersebut kemudian kunci Letter T tersebut di putar paksa ke arah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut rusak kemudian didorong menjauh lebih kurang 3 (tiga) meter, setelah itu sepeda motor tersebut langsung dihidupkan kemudian sepeda motor tersebut langsung di bawa kabur oleh Chandra yang diikuti dari belakang oleh terdakwa, tetapi dalam perjalanan, Chandra menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Chandra berhenti di Kampung Cisait Kragilan Serang, dimana Chandra bertugas mencari mobil tumpangan untuk mengangkut motor curian ke Lampung dan terdakwa bertugas mencopot nomor polisi asli D 3278 ZDM dengan menggunakan obeng dan kunci ukuran 12 dan 10, dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HELMY IRAWAN Bin ATEN SUMARNA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Abdul Karim Bin Sahmin telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. "telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, berbekal kunci Letter T yang disimpan di kantong celana Chandra, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Chandra berangkat berdua dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Merah dengan posisi terdakwa dibonceng;

Bahwa saat melintas di Lingkungan Penancangan Pasir Kota Serang, terdakwa dan Chandra melihat target pencurian yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam merah tahun 2019 Nomor Polisi D 3278 ZDM yang sedang terparkir di depan kontrakan di Lingkungan Penancangan Pasir Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang;

Bahwa setelah kurang lebih 8 meter, Chandra menghentikan sepeda motornya, kemudian mendekati target dengan berjalan kaki, sementara terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekeliling;

Bahwa Chandra kemudian duduk di atas sepeda motor target tersebut dan mengeluarkan Kunci Letter T dari kantong celananya, setelah itu kunci Letter T tersebut dimasukkan ke dalam lobang kunci sepeda motor tersebut kemudian kunci Letter T tersebut di putar paksa ke arah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut rusak kemudian didorong menjauh lebih kurang 3 (tiga) meter, setelah itu sepeda motor tersebut langsung dihidupkan kemudian sepeda motor tersebut langsung di bawa kabur oleh Chandra yang diikuti dari belakang oleh terdakwa, tetapi dalam perjalanan, Chandra menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut;

Bahwa terdakwa dan Chandra berhenti di Kampung Cisait Kragilan Serang, dimana Chandra bertugas mencari mobil tumpangan untuk mengangkut motor curian ke Lampung dan terdakwa bertugas mencopot nomor polisi asli D 3278 ZDM dengan menggunakan obeng dan kunci ukuran 12 dan 10, dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HELMY IRAWAN Bin ATEN SUMARNA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor genio warna hitam merah tahun 2019,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor genio warna hitam merah tahun 2019 An.

DEALLA NOER DZIQR Y JUNAEDI,

Dikembalikan kepada saksi HELMY IRAWAN Bin ATEN SUMARNA;

- 1 (satu) buah obeng warna hitam,
- 1 (satu) buah kunci ukuran 12 dan 10

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Karim Bin Sahmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor genio warna hitam merah tahun 2019,
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor genio warna hitam merah tahun 2019 An. DEALLA NOER DZIQRY JUNAEDI,Dikembalikan kepada HELMY IRAWAN Bin ATEN SUMARNA;
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci ukuran 12 dan 10;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., M.H. dan Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yuliana, S.H., M.H. dan Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Leo Tolstoy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Putri Khairunisa, S., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Achmad Leo Tolstoy, SH.